

Budaya Pernikahan Minangkabau dalam Novel *Memang Jodoh*:

Kajian Antropologi Sastra

Bramuda Pramesti Kusumaningtyas S¹□, Akhmad Najibul Khairi², Wahidah Zein Br Siregar³
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya^{1,2,3}

□ E-mail: Bramudaningtyas1103@gmail.com

Abstract:

This research describes the wedding traditions in Minangkabau culture. Indeed, the literary *Memang Jodoh* written by Marah Rusli, describes the marriage revolution in Minangkabau. The representation of marriage in the novel can be understood by the theory of cultural literary anthropology. The cultural literary anthropology approach can dissect the traditions contained in *Indeed Jodoh* because this approach focuses on the marriage culture that emerges in community groups. The results of the research show that there are forms of revolution in the marriage cultural system used by the people of Padang. However, the novel *Indeed Jodoh* itself is a work written as a form of criticism of the existing system in Padang society, especially the marriage tradition, which adheres to the matrilineal system.

Keywords: *Anthropology; Culture; Marah Roesli; Memang Jodoh; Minangkabau*

Abstrak:

Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana tradisi pernikahan dalam kebudayaan Minangkabau. *Memang Jodoh* karya sastra yang ditulis oleh Marah Rusli menggambarkan tentang revolusi pernikahan di Minangkabau, representasi pernikahan dalam novel dapat dipahami oleh teori Antropologi Sastra Kultural. Pendekatan Antropologi sastra kultural dapat membedah tradisi yang termuat pada *Memang Jodoh*, karena Pendekatan ini berfokus pada budaya pernikahan yang muncul pada kelompok masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan adanya bentuk-bentuk revolusi sistem budaya Pernikahan yang digunakan oleh masyarakat Padang. Namun pada Novel *Memang Jodoh* sendiri merupakan sebuah karya yang ditulis sebagai bentuk kritik terhadap sistem yang ada di masyarakat Padang, terlebih pada tradisi pernikahan yang berpegang pada sistem matrilineal.

Kata kunci: *Antropologi; Budaya; Marah Roesli; Memang Jodoh*

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah sebuah hal penting karena dengan pendidikan manusia akan lebih berkembang karena adanya pengetahuan baru. Dengan pendidikan skill yang berkembang tidak hanya dalam pengembangan ilmu saja melainkan juga akan ada perkembangan pola pikir manusia dan dapat mendorong adanya perubahan bentuk gaya pemikiran dari individu atau kelompok (Andimi, 2020) Pengembangan pendidikan juga menjadi salah satu isu program yang dijalankan oleh PBB dalam Sustainable Development Goals (SDGs) untuk mengembangkan pendidikan yang semakin berkualitas dan dapat merata bagi seluruh lapisan masyarakat di dunia.

Perkembangan pola pikir yang mendorong adanya perubahan pola pikir dapat memberikan dampak modernisasi pada tradisi-tradisi yang telah lama dipegang pada kelompok masyarakat seperti pergeseran dalam memilih pasangan yang awalnya dilakukan dengan menggunakan sistem perjodohan menjadi memilih pasangan masing-masing. Oleh karena itu pemilihan pasangan mengalami pergeseran dari waktu ke waktu, Hal tersebut terjadi karena adanya perubahan pola pikir masyarakat dalam pernikahan, pada masa kini para individu menganggap dirinya memiliki kuasa penuh akan dirinya sendiri, dan pernikahan adalah hal yang mampu dilakukan ketika individu sudah merasa mampu dirinya terikat dengan individu lain menjadi satu keluarga serta memiliki kebebasan dalam menentukan pendamping hidupnya(putri, 2022).

Namun pada zaman dahulu pemilihan pendamping hidup seseorang ditentukan oleh orang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan perjodohan yang dilakukan orang tua zaman dahulu memiliki dasar adanya keinginan orang tua melihat anaknya bahagia dalam sebuah pernikahan sehingga orang tua memiliki andil dalam menentukan pasangan yang akan dinikahi anaknya yang dirasa pasangan tersebut memiliki kriteria yang tepat untuk anaknya serta mampu membuat anaknya bahagia (Arifianti, 2016).

Budaya perjodohan yang masih eksis hingga ada di Tanah Minang, dimana standar pernikahan di Minang adalah pernikahan sesama orang Minang, pernikahan di tanah Minang tidak hanya sekedar pernikahan yang menghubungkan antara laki-laki dan perempuan saja

melainkan juga menghubungkan antara pihak keluarga laki-laki dan perempuan untuk menjadi lebih luas menjadi kelompok keluarga besar atau biasa disebut klen(Munir, 2015).

Salah satu karya sastra yang mengungkap tentang pergolakan perjodohan di Tanah Minang adalah novel *Memang Jodoh*, dalam novel *Memang Jodoh* memiliki cerita tentang bentuk modernitas pernikahan yang dilakukan untuk melawan budaya perjodohan Matrilineal di tanah Minang. *Memang Jodoh* sendiri menggambarkan tentang banyaknya pernikahan yang terjadi akibat dari perjodohan yang dilakukan orang tua dengan segala tujuan, seperti membentuk keluarga dengan pangkat yang tinggi, untuk menjaga nama baik keluarga, memperkuat ekonomi, ataupun perjodohan untuk membayar hutang. Sehingga muncul “Memang Jodoh” sebagai bentuk kritik dari sang penulis terhadap budaya Perjodohan tersebut. Karya ini dapat dianalisis menggunakan kacamata Antropologi Sastra.

Antropologi memiliki anggapan bahwa setiap aspek budaya yang ada di manusia dan masyarakat sebagai sebuah bentuk kumpulan yang berinteraksi satu sama lain. Sedangkan sastra adalah sebuah gambaran kehidupan manusia serta masyarakat yang berada disekitarnya. Bahkan sastra juga telah berkembang menjadi sebuah bagian yang penting dalam sebuah identitas suatu masyarakat. Ilmu antropologi telah dibagi menjadi sebuah studi fisik dan antropologi kebudayaan, dan yang terakhir kini telah berkembang menjadi sebuah studi kultural (Purnamawati, 2020)

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu yang juga mengkaji tentang novel “Memang Jodoh” karya Marah Rusli telah cukup banyak dilakukan dengan menggunakan berbagai teori yang membahas terkait kebudayaan Minangkabau. penelitian pertama dilakukan oleh (Muqtafi dkk., 2015),memaparkan terkait identifikasi dan mendeskripsikan unsur-unsur struktural serta budaya masyarakat Minangkabau yang terdapat dalam novel *Memang Jodoh* karya Marah Rusli dengan pendekatan antropologi sastra. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui korelasi realita kebudayaan masyarakat Minangkabau dengan gambaran kebudayaan yang terdapat dalam novel *Memang Jodoh*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa novel *Memang Jodoh* menggambarkan kebudayaan Minangkabau sesuai dengan realita yang ada.

Pada penelitian kedua dilakukan oleh (Nur'ainy dkk., 2015),Yang membahas tentang budaya-budaya yang berada dalam novel “Memang Jodoh” karya Marah Rusli dengan

menggunakan teori sastra bandingan, sehingga penelitian berfokus pada bentuk-bentuk budaya khas Minangkabau seperti tradisi pernikahan dan lain sebagainya.

Penelitian ketiga dilakukan oleh (Nathalia Inda, 2015), yang membahas tentang pemberontakan Marah Rusli terhadap tradisi Minangkabau melalui novel *Memang Jodoh*, menggunakan teori sosiologi sastra, sehingga fokus penelitian terletak pada pemberontakan tradisi Matrilineal, Sistem Waris, Perjodohan serta Poligami yang ada di Tanah Minang.

Berdasar pada studi pustaka yang ada penelitian ini juga akan berfokus pada bentuk-bentuk revolusi budaya pernikahan yang tergambar pada karya sastra lebih tepatnya pada “*Memang Jodoh*” karya Marah Rusli namun dengan menggunakan kacamata Antropologi karena dapat menguak bentuk-bentuk budaya serta pergeseran pola pikir budaya yang ada pada “*Memang Jodoh*”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan mencari data-data yang dikira memiliki kaitan dengan kajian Antropologi sastra kemudian mengelompokkan data-data ke dalam sub-bab pengelompokan Antropologi sastra berdasar dengan bentuk-bentuk pengelompokan bentuk budaya. Sumber penelitian ini adalah novel “*Memang Jodoh*” karya Marah Rusli, Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti dalam mencari data-data penelitian adalah dengan mencocokkan data-data dengan teori apakah data yang ditemukan sesuai dengan teori yang digunakan oleh peneliti, sehingga ditemukan data-data tepat yang ditemukan berdasar pada teori. Setelah menemukan data yang tepat peneliti mendeskripsikan data-data yang tepat sesuai dengan judul yang digunakan oleh peneliti. Sehingga didapatkan bentuk kebudayaan yang tergambar dalam novel tersebut.

PEMBAHASAN

Sistem pernikahan yang tergambar pada Novel *Memang Jodoh* berbentuk sistem perjodohan dan bentuk bagaimana pernikahan berjalan di Tanah Minangkabau yang berbeda dengan sistem pernikahan pada umumnya di tanah lain. Bentuk tradisi sistem pernikahan dibuktikan dengan data berikut.

Tradisi pernikahan di Padang

Data 1

“Yaitu dilamar dan dikawinkan disana-sini, sebuah kebiasaan yang akan mendatangkan pujian dan penghargaan tinggi, sudah tentu tak perlu bekerja atau berusaha susah payah” (Memang Jodoh: 31).

Kutipan tersebut menggambarkan salah satu budaya pernikahan di tanah Minangkabau, yakni sosok laki-laki yang memiliki darah atau gelar seorang bangsawan akan menjalani kehidupan pernikahan dengan tuntunan budaya yang telah ada sejak zaman nenek moyang yakni perjodohan yang telah dipersiapkan oleh Ibu atau kemenakan. Sehingga lelaki tidak memiliki andil dalam hidupnya sendiri dalam memilih pasangan hidup bahkan sosok lelaki tidak memiliki andil sama sekali dalam mengatur kehidupan keluarga. Sosok laki-laki dengan pangkat tinggi juga sangat dianjurkan oleh keluarganya untuk menikahi banyak perempuan (Poligami).

Data 2

“Karena perkawinan dipandang sebagai perkara ibu, bapak, mamak, bukan perkara anak yang akan dikawinkan; sehingga anak yang akan menjalani dan akan merasakan buruk baik perkawinan itu seumur hidupnya, tanpa tahu apa-apa, harus menurut saja kehendak orangtua atau mamaknya” (Memang Jodoh: 58).

Dalam kutipan dua menunjukkan bentuk perlawanan dari tokoh Hamli terhadap budaya pernikahan di tanah Minang yang mengedepankan sistem perjodohan yang diatur oleh sang Ibu atau Kemenakan dengan mengedepankan pertimbangan marga, keluarga, kemenakan atau dengan pertimbangan kekayaan dari sebuah keluarga. Bentuk perlawanan Hamli dapat dilihat dari pernyataan yang menyebutkan bahwa pernikahan di tanah Padang merupakan sebuah kepentingan dari keluarga bukan kepentingan dari sang anak padahal sosok yang akan merasakan baik buruknya pernikahan adalah sosok anak. Sistem perjodohan yang digunakan di tanah Padang memaksa sang anak memiliki anggapan bahwa pilihan orang tua adalah pilihan terbaik. Namun menurut perspektif Hamli dalam pernikahan seharusnya menikahi sosok yang benar sudah dikenal dengan baik satu sama lain.

Data 3

“Karena suami dipandang sebagai orang Semenda, orang datang, yang tak punya hak apa-apa atas istri dan anaknya, sehingga dia tidak punya tanggung jawab atas anak dan istrinya tersebut” (Memang Jodoh: 59).

Pada kutipan tersebut menyebutkan perlawanan Hamli akan sistem yang ada di Tanah Padang, yang menganut sistem suami adalah sosok pendatang yang tidak memiliki hak apapun terkait istri dan anaknya. Bahkan sosok suami tidak memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anaknya, dengan dalih laki-laki yang memiliki garis keturunan orang tinggi adalah laki-laki yang harus dihormati sehingga laki-laki dirasa tidak pantas untuk melakukan hal yang memberatkan laki-laki. Padahal dalam perspektif Hamli sosok laki-laki adalah sosok yang seharusnya bertanggung jawab akan anak dan istri, memiliki hak penuh dalam mengatur keluarga, serta memiliki tugas penuh untuk menghidupi keluarga dengan mencari nafkah untuk menghidupi keluarga.

Data 4

*“Perempuan negeriku **menjadi seperti itu** karena peraturan keibuan yang dipakai di sana. Perempuan lah yang memegang peranan penting dalam kehidupan rumah tangga mereka ”*
(Memang Jodoh: 172)

Kutipan di atas menggambarkan sebuah kritik dan perlawanan tokoh Hamli dengan adanya sistem tradisi di Tanah Padang yang menjadikan sosok perempuan menanggung seluruh masalah keluarga, sehingga menjadikan perempuan sebagai tumpuan keluarga. Dalam pemikiran Hamli sosok perempuan dalam keluarga tidak seharusnya memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada sosok Laki-laki. Seharusnya sosok perempuan mengurus kehidupan rumah tangga bukannya seluruh peranan penting harus dilakukan oleh sosok perempuan. Bagi Hamli seharusnya sosok laki-laki tidak hanya duduk dilayani istri namun juga harus memiliki andil dalam kehidupan keluarga sehingga dalam keluarga memiliki keseimbangan antara pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Tradisi tersebut dirasa Hamil sangat berbeda dengan daerah lain yang mengedepankan suami memiliki andil dalam beberapa hal di sebuah keluarga.

Data 5

*“Tetapi pada suatu hari, Kak Sutan harus **dikawinkan dengan perempuan sana**, karena itu menurut adat. Dengan perkawinan ini, kak Sutan telah membayar utang Orangtuanya yang belum dilunaskannya, yaitu perkawinannya dengan perempuan Padang supaya jangan membawa aib kepada keluarga mereka”* (Memang Jodoh:167).

Kutipan tersebut menggambarkan bagaimana sistem hukum di Padang yang dapat mengganti pelunasan hutang dengan cara menikahi perempuan padang. Menurut hukum di Padang dengan menikahi perempuan Padang, sosok laki-laki tersebut tidak hanya melunasi hutang yang ditinggalkan keluarganya saja melainkan juga menghilangkan aib bagi keluarga laki-laki tersebut. Hal tersebut adalah sebuah gambaran dimana pernikahan bukanlah sesuatu yang dilakukan pada dua orang yang saling mengerti namun pernikahan paksaan untuk menghilangkan aib serta hutang keluarga juga dapat menjadi sebuah alasan terjadinya pernikahan. Oleh karena itu banyak perjuangan Hamli untuk keluar dari tradisi perjudohan di tanah Padang walaupun Hamli mengetahui bahwa dampak dari dirinya melawan tradisi perjudohan adalah kepastian bahwa dirinya akan diasingkan oleh keluarganya sendiri, atau dianggap aib bagi keluarganya di Padang.

Bentuk perlawanan adat Padang (Pernikahan Modern)

Data 6

*“Laki-laki Padang **harus kawin** dengan perempuan Padang, karena demikianlah peraturan adat istiadat di sana”* (Memang Jodoh: 167)

*“Oleh sebab itu, **akan dilangsungkannya perkawinannya** tanpa sepengetahuan kaum keluarganya di Padang”* (Memang Jodoh; 204)

Kutipan di atas menggambarkan terkait peraturan yang ada di Padang, dimana laki-laki Padang haruslah menikah dengan Perempuan Padang. Oleh karena itu banyak mamak yang ingin menjodohkan anak kemenakannya dengan orang Padang asli, atau orang yang memiliki keturunan tinggi dengan berbagai pertimbangan dengan harapan sistem kemenakan yang semakin bagus, luas, atau lainnya. Namun tradisi perjudohan sesama masyarakat Padang ditentang langsung oleh tokoh Hamli dengan cara menikahi perempuan lain dari tanah Sunda dengan diam-diam tanpa diketahui oleh keluarganya di Tanah Padang. Karena menurut sosok Hamli sistem perjudohan adalah sistem yang tidak terlalu baik karena perjudohan dilakukan bukan atas dasar mengerti satu sama lain namun karena atas latar belakang keluarga, keponakan, dan lain sebagainya. Bentuk pernikahan yang dilakukan oleh Hamli melanggar adat namun pernikahan tersebut juga bentuk perjuangan Hamli untuk keluar dari tradisi perjudohan serta bentuk pembuktian bahwa pilihan sendiri tidak tentu buruk.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapatkan dari analisis “Memang Jodoh” dengan menggunakan kacamata Antropologi Sastra adalah ditemukannya bentuk-bentuk sistem budaya di tanah Minangkabau, pergeseran pola pikir pada budaya perjodohan Minangkabau, bentuk perlawanan budaya pernikahan Minang yang dilakukan oleh tokoh Hamli.

Bentuk sistem budaya di Minangkabau ditemukan adanya sebuah sistem yang mengatur terjadinya pernikahan yakni dengan menggunakan sistem Matrilineal, yang dimana Ibu memiliki andil lebih dalam memimpin keluarga dan juga ditemukan adanya sistem kemenakan yang juga dilihat berdasarkan garis keturunan Ibu. Pada budaya ini ditemukan dalam hasil analisis berupa laki-laki di Tanah Padang yang memiliki garis keturunan dari marga yang tinggi dihormati dengan cara tidak melakukan apapun pada kehidupan rumah tangga sehingga seluruh kegiatan rumah tangga diatur oleh Perempuan atau istri. Tradisi lain yang dapat ditemukan adalah adanya sistem perjodohan yang dilakukan oleh keluarga dengan berbagai tujuan seperti memperluas sistem kemenakan, memperbaiki ekonomi keluarga, bahkan pernikahan sebagai ganti menebus hutang, masyarakat Padang juga memiliki tradisi untuk menikahkan anaknya dengan sesama orang padang sehingga tidak menimbulkan aib bagi keluarga besar.

Bentuk pergeseran pola pikir terjadi karena tokoh Hamli yang menimba ilmu sehingga Hamli memiliki pengetahuan baru, wawasan baru yang dapat merubah cara pandang hamli terhadap budaya yang ada di Minangkabau, sehingga tokoh Hamli memiliki pola pikir bahwa seharusnya dalam keluarga yang memimpin adalah sosok laki-laki bukan perempuan. Dalam menentukan jodoh juga tidak seharusnya dilakukan dengan perjodohan karena dalam menentukan pasangan hidup seharusnya dipilih oleh diri sendiri bukan pilihan orang tua karena yang menjalani pernikahan adalah anak bukan orang tua. Bentuk perlawanan adat yang dilakukan oleh Hamli ditemukan adanya pernikahan yang dilakukan oleh Hamli dengan perempuan yang bukan dari sukunya (Minang).

DAFTAR PUSTAKA

Andimi, T. (2020). *"Pengaruh Model Pembelajaran discovery learning Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas XI IPS Di SMA Negeri 8 Kota Jambi"*.

Arifianti, D. (2016). *PENENTU PEMILIHAN PASANGAN HIDUP PADA MAHASISWA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA DETERMINER SOULMATE CHOOSING THE STUDENTS FACULTY EDUCATION YOGYAKARTA STATE UNIVERSITY.*

Munir, M. (2015). *SISTEM KEKERABATAN DALAM KEBUDAYAAN MINANGKABAU: PERSPEKTIF ALIRAN FILSAFAT STRUKTURALISME JEAN CLAUDE LEVI-STRAUSS.*

Muqtafi, M., Mariati, S., & Sundari, A. (2015). BUDAYA MASYARAKAT MINANGKABAU DALAM NOVEL MEMANG JODOH KARYA MARAH RUSLI (KAJIAN ANTROPOLOGI SASTRA). *PUBLIKA BUDAYA*, 1, 1–13.

Nathalia Inda, D. (2015). MEMANG JODOH: PEMBERONTAKAN MARAH RUSLI TERHADAP TRADISI MINANGKABAU. *Kandai*, 11(2), 217–233.

Nur'ainy, D., Saputri, G., Wijaya, D. W., Huda, M., Bahasa, P., & Indonesia, S. (2015). *BUDAYA PADA NOVEL MEMANG JODOH DAN SITI NURBAYA KARYA MARAH RUSLI SERTA TRADISI PERNIKAHAN.*

Purnamawati, D. H. (2020). KAJIAN ANTROPOLOGI SASTRA DALAM CERITA PENDEK YANG BERJUDUL “MUDHIK TOTAL.” *Jurnal Ikadbudi*, 9(2).

putri, S. A. (2022). *FENOMENA MENUNDA PERNIKAHAN PADA PEREMPUAN SKRIPSI.*